



**JIHHP:**  
**Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan  
Politik**

E-ISSN: 2747-1993  
P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP> [✉ dinasti.info@gmail.com](mailto:dinasti.info@gmail.com) [☎ +62 811 7404 455](tel:+628117404455)

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp>  
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

## **Status Perkawinan sebagai Konsekuensi dari Murtad Menurut Perspektif Ulama Kontemporer Wahbah Az-Zuhaili dan UU Perkawinan Di Indonesia**

**Amara Tashfia<sup>1</sup>, Ana Silviana<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [amaratashfiaa@gmail.com](mailto:amaratashfiaa@gmail.com)

<sup>2</sup>Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia, [silvianafhundip@gmail.com](mailto:silvianafhundip@gmail.com)

Corresponding Author: [amaratashfiaa@gmail.com](mailto:amaratashfiaa@gmail.com)<sup>1</sup>

**Abstract:** *A good marriage is one that is conducted and runs according to the prevailing rules and norms. However, it is not uncommon for a marriage to be carried out in a manner that is not as it should be, for example, when one partner changes their religion during the marriage, resulting in a defect in the marriage and causing confusion among the husband and wife about whether the marriage can continue or not. This research aims to present the views of contemporary scholar Wahbah az-Zuhaili on this phenomenon, how regulations in Indonesia handle marriages involving apostasy, and the differences and similarities between Wahbah az-Zuhaili's views and the Marriage Law in Indonesia regarding the status of marriage due to apostasy. The research method used is a descriptive-analytical method. The approach used is a normative juridical approach. The data collection technique is through literature study. Wahbah az-Zuhaili agrees that apostasy in marriage renders a marriage invalid and can be a reason for divorce because the apostasy of a wife or husband makes them unlawful to marry, thus the marriage that has taken place must be annulled. and this can also be understood in Yahya Harahap's opinion regarding the law in Indonesia, where apostasy can be considered a valid reason for divorce because the apostasy of either the husband or wife causes the marriage conditions to not be fulfilled properly. However, in Indonesia, there has not yet been any direct and focused discussion regarding the legal implications of someone's apostasy during marriage. Similarities and differences were also found in this study, specifically regarding the duration of a marriage being severed due to apostasy. In the view of contemporary scholars, the time of divorce is determined by when the apostasy occurs, whereas according to the law, the dissolution of marriage due to apostasy is seen from when the court's decision is issued.*

**Keyword:** *Apostasy, Marriage, Wahbah Az-Zuhaili, Islamic Jurisprudence, Family Law*

**Abstrak:** Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilaksanakan dan berjalan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku, namun tidak jarang juga sebuah perkawinan dijalani dengan tidak sesuai apa yang seharusnya, contohnya dengan berpindah agamanya seseorang disaat berlangsungnya perkawinan yang mengakibatkan kecacatan perkawinan tersebut dan

menyebabkan kebingungan diantara pasangan suami istri apakah perkawinan masih dapat dilanjutkan atau tidak. Penelitian ini bertujuan mengemukakan bagaimana pandangan ulama kontemporer wahbah az-zuhaili mengenai fenomena ini, bagaimana peraturan di Indonesia menangani perkawinan yang salah satunya murtad, dan bagaimana perbedaan dan persamaan pandangan ulama wahbah az-zuhaili dengan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia mengenai status perkawinan akibat murtad. Metode penelitian yang menggunakan metode deskriptif analitis. Metode pendekatan yang digunakan yaitu yuridis normative. Teknik pengumpulan data yakni dengan studi kepustakaan. Wahbah az-Zuhaili sepakat bahwa murtad dalam perkawinan menjadikan sebuah perkawinan batal dan dapat dijadikan alasan putusnya perkawinan karena murtadnya seorang istri atau suami menjadikan mereka haram untuk dinikahi sehingga perkawinan yang telah terjadi harus dibatalkan. dan hal ini juga dapat dipahami dalam pendapat Yahya Harahap mengenai UU di Indonesia juga murtad bisa dikatakan dapat dijadikan alasan perceraian karena dengan murtadnya suami atau istri menjadikan syarat-syarat perkawinan tidak terpenuhi dengan semestinya. Namun di Indonesia sendiri belum ada pembahasan secara langsung dan menjurus terkait bagaimana hukum murtadnya seseorang dalam masa perkawinan. Persamaan dan perbedaan juga didapatkan dalam penelitian ini, yaitu dari waktu terputusnya sebuah perkawinan akibat murtad. Dalam pandangan ulama kontemporer, waktu putusnya ditentukan dari kapan terjadinya kemurtadan sedangkan menurut Undang-Undang, putusnya perkawinan akibat murtad dilihat dari kapan keluarnya putusan dari pengadilan agama.

**Kata Kunci:** Kemurtadan Perkawinan, Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam, Hukum Keluarga

## PENDAHULUAN

Perkawinan sudah menjadi tradisi di Indonesia, terlepas dari kepercayaan, agama, dan pengetahuan masyarakatnya sendiri. Karena heterogenitas masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai budaya dan ras dan etnis, pasangan pria dan wanita tidak dihalangi untuk menikah karena perbedaan budaya, ras, dan asal suku. Keluarga harus memiliki keyakinan agama yang sama. Jika tidak, itu dapat menyebabkan masalah dengan ibadah, persalinan, makan setiap hari, dan masalah keluarga lainnya (Ahmad S, 2008). Kesetaraan agama merupakan komponen penting dari pernikahan. Karena tujuan pernikahan adalah untuk membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Warrahmah (Khoiruddin, 2004).

Hukum Islam mewajibkan ketentuan pernikahan bagi semua Muslim, yang harus mengakui makna spiritual dari pernikahan (Anshary, 2010). Akibatnya, jika pernikahan tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah, pernikahan tersebut akan dianggap batal dan dianggap sebagai tindakan terlarang yang harus dihindari oleh siapa saja yang menyadarinya. dan dibatalkan setelah terjadinya pernikahan. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Idris R, 1996) menyebutkan bahwa "Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dengan demikian, pernikahan memiliki ikatan fisik dan spiritual. Karena itu, pasangan suami istri harus berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga agar tidak terjadi hal-hal buruk seperti perceraian.

Dalam hal ini, Undang-undang pernikahan menetapkan bahwa pernikahan merupakan suatu ikatan lahir dan batin, sehingga perjanjian agama menjadi sangat penting. Islam memberlakukan larangan ketat terhadap pernikahan antaragama; namun, tidak jarang pasangan tersebut awalnya memeluk Islam, hanya untuk kemudian kembali ke agama lain setelah menikah dan menjalani rumah tangga sesuai dengan agama yang berbeda. Sebuah contoh pernikahan artis Asmirandah dan Jonas Rivanno, yang menuai kontroversi besar pada tahun

2013, berakhir dengan perceraian setelah Asmirandah mengajukan permohonan pembatalan, yang menghasilkan Putusan No. 2390/PdT.G/2013/PA.Dpk. Kasus serupa terdapat dalam Putusan No. 295/Pdt.G/2012/PA.Pck. Sayangnya, tidak ada undang-undang, teks Al-Qur'an, atau hadis yang berkaitan dengan hal-hal spesifik seperti itu. Masalah ini tampaknya tidak diatur dan diterima secara sosial, seolah-olah itu bukan masalah yang serius.

Dr. Yusuf al-Qhardawi, dalam bukunya "*Hudal Islam, Fatawa Mu'ahsirah*," menjelaskan bahwa menikahi seorang wanita dari kelompok murtad melarangnya untuk berhubungan dengan suaminya seperti pasangan suami istri pada umumnya. Setiap individu yang menikahi wanita murtad menjadikan pernikahan tersebut tidak sah. Legislasi ini didasarkan pada konsensus para ahli fiqh dan pendapat mayoritas ulama yang mendukung eksekusi murtad. "Barang siapa yang menikahi wanita murtad maka tidak sah. Hukum ini berlaku berdasarkan Ijma' para ulama fiqh, baik pendapat jumhur ulama yang menghancurkan dibunuhnya orang murtad. Adapun bagi mereka yang bermazhab hanafi, mereka mengharuskan dipenjara bagi siapa saja orang yang murtad, tidak dibunuh." (Az-Zuhaili, 1989). Kita didorong untuk lebih berhati-hati dalam memilih pasangan dan menegakkan norma-norma Islam.

Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan penjelasan yang kredibel dalam hal ini. Hanya sejumlah terbatas yang dapat ditemukan dalam pasal-pasal KHI yang mengatur tindakan murtad oleh seseorang, termasuk Pasal 75, yang menyatakan:

Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad.
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Meskipun Pasal 70 tidak secara eksplisit menyatakan bahwa murtad adalah alasan untuk pembatalan pernikahan, Pasal 75 memberikan beberapa klarifikasi bahwa murtad memang merupakan pembenaran untuk pembatalan. Namun demikian, seperti yang diungkapkan dalam Pasal 75, pembatalan pernikahan tidak mengubah keabsahan pernikahan tersebut sampai secara resmi dinyatakan tidak sah oleh pengadilan. Akibatnya, Pasal 75 menetapkan bahwa pembatalan pernikahan tidak berdampak retroaktif terhadap anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Pembatalan perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam dan hukum Undang-undang di Indonesia itu sendiri ini terlihat berbeda. Dalam pasal 70 KHI menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a) Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i
- b) Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili' 'annya
- c) Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dan pria tersebut dan telah habis masa iddahnyanya.
- d) Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan.

Kemudian pada pasal 8 Undang-undang No. 16 Tahun 2019, dikatakan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah atau keatas.
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah.
- d) Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman

sesusuan. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau istri-istrinya.

Pasal tersebut tidak menyebutkan pasangan yang murtad pada titik mana pun. Dalam hukum Islam, murtadnya seorang pria secara tegas membatalkan pernikahan menghasilkan kebingungan di antara umat Islam di Indonesia terkait ketentuan hukum perkawinan tersebut.

### Tinjauan Tentang Perkawinan

Perkawinan atau yang biasa dikenal sebagai pernikahan, secara etimologis berarti tindakan bergabung, berkumpul, dan tinggal bersama. Pernikahan adalah kontrak yang menghasilkan konsekuensi hukum, melegitimasi hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita, mempromosikan dukungan timbal balik, dan menguraikan hak dan kewajiban masing-masing peserta. Istilah "nikah" secara linguistik berasal dari "*al-jam'u*" dan "*al-dhamu*," yang berarti berkumpul. Istilah pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai *aqdu al-tazwij*, yang menandakan kontrak pernikahan. Ini juga dapat dibaca sebagai *wath'u al-zauj*, yang berarti terlibat dalam kontak seksual dengan istri seseorang. Interpretasi yang disebutkan di atas sangat sejalan dengan penjelasan Rahmat Hakim bahwa istilah "nikah" berasal dari bahasa Arab "*nikahun*," yang muncul dari "*nakaha*," sinonim dengan "*tazawwaja*," dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan (Abdul, 2005). Perkawinan menurut Bahasa Arab berasal dari kata *al-nikah* yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wa al-wathi' wa al-'aqd* yang berarti bersetubuh, berkumpul, dan akad (Az-Zuhaili, 1989).

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai "Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Kamal, 1996). Berdasarkan definisi yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa sebuah pernikahan terdiri dari lima unsur, yaitu :

- 1) Ikatan lahir batin.
- 2) Antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 3) Sebagai suami istri.
- 4) Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- 5) Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Pernikahan, atau nikah, adalah perintah dari Allah, diklasifikasikan sebagai *sunnatullah*, yang menunjukkan bahwa hal itu diperlukan dan diamanatkan secara ilahi, melampaui sekadar keinginan, sehingga menetapkan prinsip dasar Syariah Islam (Sidi, 1993). Dasar hukum untuk pernikahan menurut hukum Islam ditetapkan dalam Q.S An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَانِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

"Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki atau perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), Maha Mengetahui" (Q.S An-Nuur : 32)

Hukum Islam menetapkan bahwa pernikahan hanya dapat terjadi jika memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum Islam. Sebuah syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi agar pernikahan dapat terjadi dan jika gagal untuk memenuhi syarat ini membuat pernikahan tersebut tidak sah. Dasar hukum perkawinan dalam hukum Islam, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, adalah sebagai berikut :

- a. Rukun Nikah

Sebagian besar ulama sepakat bahwa rukun pernikahan adalah sebagai berikut :

- 1) Wali.
  - 2) Saksi.
  - 3) Calon suami dan isteri.
  - 4) Akad nikah (Soemiati, 1982).
- b. Syarat Nikah

Syarat adalah sebuah hal yang harus dipenuhi guna menentukan sah atau tidaknya sebuah pekerjaan (ibadah), namun hal itu tidak termasuk kedalam rangkaian pekerjaan tersebut (Hamdani, 2002). Adapun syarat sah dalam sebuah pernikahan sebagai berikut :

- 1) Calon suami, calon suami harus memenuhi syarat sebagai berikut : tidak terpaksa (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, bukan mahram dari calon istri, tidak sedang melakukan ihram haji.
- 2) Calon istri, calon istri harus memenuhi syarat sebagai berikut : tidak bersuami, bukan mahram dari calon suami, tidak sedang dalam masa iddah, merdeka (atas kemauan sendiri), jelas orangnya, tidak sedang melakukan ihram haji.
- 3) Wali, sebagai wali perkawinan seseorang harus memenuhi syarat sebagai berikut : laki-laki, baligh, sehat jasmani dan rohani, tidak terpaksa, adil, tidak sedang melaksanakan ihram haji.
- 4) Ijab Kabul, Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan qabul adalah jawaban dari mempelai laki-laki terhadap ucapan wali yang mana disaksikan oleh dua orang saksi. Ijab Kabul memiliki syarat sebagai berikut : satu majelis, antara suami dan wali sama-sama saling mendengar dan mengerti apa yang diucapkan, antara ijab dan Kabul tidak bertentangan, keduanya sama-sama *tamyiz*.
- 5) Mahar, Salah satu bentuk penghormatan Islam terhadap wanita adalah pemberian mahar saat pernikahan. Mahar adalah kekayaan yang diberikan oleh keluarga pengantin pria kepada pengantin wanita, yang menandakan kemampuan pengantin pria untuk menyediakan kebutuhan hidupnya.

### Tinjauan Tentang Murtaf

Dalam era modern, konsep hak asasi manusia dipahami dengan baik, yang menandakan bahwa individu memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pandangan mereka atau terlibat dalam tindakan, dengan syarat tidak melanggar hak orang lain. Kebebasan ini mencakup urusan keagamaan, memberikan hak kepada individu untuk menentukan dan memilih keyakinan mereka. Hak untuk menjalankan agama juga berlaku untuk Islam, yang menegaskan prinsip bahwa tidak ada paksaan dalam keyakinan atau praktik agama karena hak asasi manusia untuk memilih agama yang diinginkan.

Murtaf atau sering juga disebut dengan *riddah*. Secara etimologi, kata *riddah* merupakan mashdar dari kata *radda-yariddu-irtidaadan* yang memiliki arti keadaan mundur, mengembalikan dan kembali kebelakang dengan kata lain keluar dari islam kemudian menjadi kafir dan memutuskan islam (Taqiyuddi, 1997). Murtaf dapat terjadi dengan ucapan, perbuatan, ataupun keyakinan. Masing-masing dari 3 hal tersebut mengandung masalah-masalah yang hampir tidak terbatas jumlahnya.

Secara istilah, para ulama mendefinisikan riddah sebagai berikut :

- 1) Wahbah az-Zuhaili :

قَالَهُ إِسْتِهْزَاءً عِنَادًا أَوْ إِعْتِقَادًا لَهُ رُجُوعٌ عَنِ دِينِ الْإِسْلَامِ إِلَى الْكُفْرِ سَوَاءً بِالنِّيَّةِ أَوْ بِفِعْلِ الْمُكْفِرِ أَوْ بِالْقَوْلِ وَسَوَاءً إِسْتِهْزَاءً عِنَادًا أَوْ إِعْتِقَادًا ۝

Artinya : “*riddah* adalah kembali dari agama islam kepada kekafiran, baik hal itu dilakukan dengan sebatas niat dengan perbuatan yang akibatnya pelaku telah kafir maupun dengan ucapan baik ucapannya itu sebagai penghinaan, penentang maupun sebagai keyakinan tanpa





*manusia agar mereka mengabil pelajaran.*” (QS. Al-Baqarah : 221)

Dalam penelitian ini, penulis memilih Jilid 9 dari *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu/ Fiqih Islam Wa Adillatuhu* karya ulama Wahbah az-Zuhaili, yang membahas tentang pernikahan, perceraian, khulu, ila', li'an, zihar, dan iddah. Penulis dapat membedakan tindakan murtad yang dilakukan oleh seorang individu, baik laki-laki maupun perempuan, yang mungkin terjadi setelah murtad dalam pernikahan, dievaluasi berdasarkan situasi keluarga murtad sebagai berikut:

1) Istri sebagai pelaku murtad

Wahbah berpendapat bahwa seorang wanita yang telah murtad tidak lagi diperbolehkan untuk menikah dengan siapa pun, terutama seorang Muslim, karena statusnya adalah sebagai orang yang tidak beriman yang tidak mengakui kemurtadannya. Hal ini juga tidak diperbolehkan bagi non-Muslim karena keterkaitan wanita tersebut yang terus-menerus dengan Islam. Menurut para ulama Hanafi, seorang wanita yang telah murtad diklasifikasikan sebagai wanita yang sementara dilarang menikah. Dalam karyanya, Wahbah az-Zuhaili menegaskan bahwa seorang wanita yang telah murtad setara dengan seorang ateis atau orang yang tidak beriman, sehingga pernikahan dengannya menjadi haram; lebih lanjut, jika murtad terjadi selama pernikahan, perceraian diwajibkan.

2) Suami sebagai pelaku murtad

Dalam kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Ulama Wahbah menegaskan bahwa mazhab Syafi'i, Hanbali, dan Maliki berpendapat bahwa jika salah satu pasangan murtad sebelum hubungan seksual atau hubungan suami istri, pernikahan mereka harus segera dibatalkan atau diakhiri. Namun demikian, para sarjana dalam aliran pemikiran tersebut memiliki pandangan yang berbeda mengenai apakah itu memenuhi syarat sebagai talak atau fasakh. Dalam kitabnya, Wahbah az-Zuhaili mengutip mazhab Hanafi, menegaskan bahwa perceraian melalui fasakh terjadi dalam hal-hal berikut:

- a) Pemisahan qadhi dari pria dan wanita yang disebabkan oleh ketidakmauan wanita untuk memeluk Islam setelah suaminya yang musyrik atau sakti memeluk Islam. Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria Muslim. Dia adalah alasan utama untuk perpisahan hubungan tersebut.
- b) Pemisahan yang dimulai oleh wanita tidak dapat dianggap sebagai talak, karena dia tidak memiliki wewenang untuk memulai perceraian, sehingga pemisahan ini tidak sah. Jika pria tersebut menolak untuk memeluk Islam, perpisahan akan mengarah pada pandangan Abu Hanifah dan Muhammad, yang mengakibatkan pembatalan pernikahan menurut perspektif Abu Yusuf. Semua bentuk perceraian lainnya yang dimulai oleh pasangan diklasifikasikan sebagai perceraian (talak), termasuk khuluk. Sementara itu,
- c) Setiap perceraian yang dimulai oleh istri disebut sebagai fasakh. Perbedaan ini memisahkan pembatalan dari perceraian menurut Abu Hanifah dan Muhammad. Namun, mengenai masalah perceraian yang disebabkan oleh murtadnya suami, Abu Hanifah memiliki perspektif yang berbeda. Masalah ini dianggap fasakh karena, menurut pendapatnya, murtad setara dengan kematian. Murtad membuat seseorang berhak atas penumpahan darah, mirip dengan perpisahan yang diakibatkan oleh kematian. Pemisahan yang disebabkan oleh kematian tidak dapat diklasifikasikan sebagai perceraian (Al-Zuhaili, 1).

## **B. Status Perkawinan Akibat Murtad Menurut Hukum di Indonesia**

### **1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perkawinan**

Dalam menjawab permasalahan penelitian ini, yaitu bagaimana status perkawinan akibat murtad di dalam Undang-Undang Perkawinan. Penulis tidak menemukan murtad sebagai penyebab fasakhnya perkawinan, melainkan pembatalan perkawinan yaitu di dalam Bab IV Pasal 22 UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa, “Perkawinan

dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memnuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan". Dalam pasal ini penulis beranggapan bahwa murtad dapat membatalkan perkawinan, karena hal itu sama dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2 yaitu, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu". Persyaratan tersebut diatur oleh pandangan agamanya. Jika persyaratan tidak dipenuhi dengan memadai, pernikahan tidak dapat dilakukan atau dipertahankan dan harus dibatalkan. Istilah "dapat" dianggap menunjukkan baik pembatalan maupun tidak pembatalan pernikahan, tergantung pada pemenuhan kriteria pernikahan.

Penulis tidak dapat menemukan interpretasi hukum tentang pembatalan pernikahan itu sendiri. Namun demikian, penulis merujuk pada perspektif Yahya Harahap tentang niat pembatalan perkawinan dalam konteks teoretis. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menetapkan bahwa tidak ada perkawinan yang dianggap batal demi hukum kecuali ada intervensi pengadilan. Ini berasal dari Bab VI, Pasal 37 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yang menetapkan bahwa "pembatalan perkawinan hanya dapat ditentukan oleh pengadilan." Yahya Harahap menyatakan bahwa pembatalan pernikahan adalah tindakan yudisial yang diwujudkan sebagai pernyataan yang menyatakan bahwa pernikahan yang bersangkutan adalah tidak sah atau batal demi hukum. (lacking legal validity or pronounced null). Sebuah klaim yang tidak memiliki kekuatan hukum dianggap tidak ada. Oleh karena itu, seseorang yang pernikahannya dibatalkan dianggap tidak pernah menikah sebagai pasangan.

Berdasarkan Peraturan Otoritas dan Penafsiran pembatalan pernikahan menurut Yahya Harahap, dapat ditentukan bahwa pembatalan pernikahan didefinisikan sebagai:

- 1) Pernikahan yang dikira tidak legal( nomor sah force).
- 2) Dengan sendirinya pernikahan dikira tidak pernah ada( never existed). Oleh karena itu, antara pria serta wanita yang dibatalkan. perkawinannya dikira tidak pernah sebagai suami- isteri.
- 3) Pembatalan perkawinan kepada perkawinan yang sudah terjalin itu wajib diajukan ke Pengadilan serta wajib melalui ketetapan legal Pengadilan.

Di Indonesia, alasan untuk pembatalan pernikahan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang ini, meskipun penulis tidak menemukan penjelasan rinci tentang ketentuan-ketentuan ini. Akibatnya, penulis mengidentifikasi adanya kekosongan hukum di dalamnya. Hukum harus dipandang sebagai mekanisme untuk mengatasi tantangan masyarakat. tidak menjelaskan subjek dengan cara yang rinci dan jelas.

## 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Berlawanan dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam membahas tentang murtad dan pembatalan perkawinan. Istilah "murtad" muncul dua kali dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam Pasal 75 dan Pasal 116. Adapun pasal 75 KHI menyebutkan bahwa, "Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

- 1) Perkawinan yang dibatalkan karena salah satu suami atau istri murtad
- 2) Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.
- 3) Pihak ketiga sepanjang mereka memperbolehkan hak-hak yang beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan kekuatan hukum yang tetap.

Murtad dapat dijadikan alasan untuk pembatalan pernikahan; namun, itu tidak membatalkan akad pernikahan. Akad pernikahan secara terus-menerus mengikat secara hukum. Selain itu, ada pernikahannya dibatalkan setelah melakukan murtad. Sebaliknya, Pasal



116 menguraikan alasan untuk perceraian, secara khusus mencatat dalam poin h bahwa dapat menjadi alasan yang sah “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Dalam kedua pasal tersebut, murtad disebutkan sebagai alasan untuk perceraian atau pembatalan pernikahan. Jika murtad dianggap sebagai alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan, hal itu harus secara eksplisit dirujuk dalam Pasal 70 dan 71 mengenai alasan pembatalan, dan Pasal 116, huruf h, tidak mengidentifikasi murtad sebagai dasar untuk perceraian. Namun demikian, Pasal 70 dan 71 tidak menetapkan murtad sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan. Akibatnya, penulis menganggap Pasal 75 membingungkan dalam penggambaran murtad sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan.

Sebaliknya, Pasal 116 huruf (h) menetapkan bahwa “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.” Penulis mempertanyakan penggabungan pengecualian yang dinyatakan dalam Pasal 116, huruf (h), khususnya kalimat “menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.” Penulis berpendapat bahwa jika murtad menyebabkan perselisihan dalam rumah tangga, hal itu dapat menjadi alasan untuk perceraian. Jika murtad tidak menimbulkan perselisihan dalam rumah tangga, itu tidak dapat dijadikan alasan untuk perceraian. Penulis menegaskan bahwa tidak ada pengecualian yang boleh dibuat terhadap peraturan-peraturan tersebut. Sebuah pengecualian dalam istilah tersebut akan memfasilitasi celah hukum bagi individu untuk melakukan pernikahan antaragama. Penulis menganggap artikel tersebut ambigu dan kurang ketat, terutama mengenai murtad.

### **C. Analisis Komparatif Perspektif Ulama Kontemporer dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Setiap pandangan dunia tak terhindarkan mengandung perbedaan dan kesamaan. Persamaan muncul dari kerangka hukum yang sama, khususnya hukum Islam, tetapi perbedaan berasal dari proses pemikiran individu, yang mengarah pada sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Ulama kontemporer, seperti Wahbah az-Zuhaili, berpendapat bahwa seorang wanita murtad setara dengan seorang wanita ateis, yang mengakibatkan pembatalan pernikahannya karena menikahi wanita murtad adalah terlarang. Oleh karena itu, menikahi wanita murtad berarti membubarkan pernikahan.

Undang-Undang Perkawinan di Indonesia tidak secara komprehensif menangani masalah ini, hanya Pasal 116 (h) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang secara eksplisit menyatakan bahwa murtad dapat dijadikan alasan untuk perceraian, dengan menyebutkan “perpindahan agama atau murtad yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.” Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi tunggal atas masalah ini, menciptakan celah hukum yang dapat dieksploitasi oleh individu yang tidak bermoral. Ini juga menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat Indonesia karena kurangnya penjelasan mengenai hal tersebut. Menurut para Ulama kontemporer, waktu murtad menentukan pembubaran pernikahan, tetapi di Indonesia, pengadilan agama harus memproses perceraian dan menunggu keputusannya.

### **KESIMPULAN**

Penulis menggambarkan berbagai kesimpulan penting tentang Status Hukum Pernikahan dalam konteks Murtad, yang menjadi inti dari diskursus penelitian ini.

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak memiliki penjelasan yang komprehensif dan eksplisit mengenai murtad dalam kaitannya dengan status perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada jaminan hukum bahwa murtad merupakan alasan yang sah untuk pembatalan pernikahan atau perceraian. Akibatnya, karena undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tidak memiliki kejelasan hukum yang definitif mengenai status perkawinan setelah murtad, penyelesaian masalah ini diserahkan kepada Pengadilan Agama, yang memiliki yurisdiksi untuk memeriksa,

mengadili, dan menyelesaikan kasus di tingkat pertama di antara umat Muslim dalam masalah perkawinan.

2. Ulama Wahbah az-Zuhaili mengatakan bahwa murtad dalam pernikahan, baik oleh suami maupun istri, membatalkan pernikahan, yang mengharuskan pemisahan antara pasangan suami istri. Ulama Wahbah menegaskan bahwa seorang wanita yang telah murtad tidak diperbolehkan untuk menikah dengan siapa pun, terutama bagi umat Muslim, karena statusnya adalah sebagai orang yang tidak beriman. Seorang wanita yang telah murtad dianggap setara dengan wanita atheis, sehingga pernikahan dengannya menjadi haram; lebih lanjut, jika murtad terjadi selama pernikahan, perceraian diwajibkan. Putusan tersebut telah disepakati oleh para fuqaha, termasuk mereka yang berpendapat bahwa seorang murtad harus dieksekusi dan mereka yang berpendapat bahwa seorang wanita murtad seharusnya hanya dipenjarakan daripada dieksekusi (golongan hanafiyah).
3. Ulama Wahbah az-Zuhaili dan hukum perkawinan Indonesia menunjukkan baik kesamaan maupun variasi dalam perspektif mereka tentang murtad dalam perkawinan. Para sarjana dan peraturan kontemporer di Indonesia menganggap murtad dalam pernikahan sebagai alasan yang sah untuk perceraian; namun, undang-undang Indonesia tidak secara eksplisit membahas masalah murtad dalam pernikahan.

Ulama Wahbah az-Zuhaili kontemporer menegaskan bahwa pernikahan menjadi batal secara instan, menghilangkan kebutuhan untuk perceraian melalui pengadilan agama. Di Indonesia, perceraian yang disebabkan oleh murtad harus diproses melalui pengadilan agama, karena negara ini memiliki peraturan yang mengatur pendaftaran perkawinan, yang mengharuskan proses perceraian dilakukan di dalam pengadilan agama.

## REFERENSI

- Abdul, A.D. (1996). *Ensiklopedia Hukum Islam Jilid 5*. Ichiar Baru Van Hoeve.
- Ahmad, Sukarja. (2008). *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. LSIK.
- Ahmad, Rofiq. (2003). *Hukum Islam di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Al-Zuhaili. (1995). *Fatwa-Fatwa Kontemporer*. Gema Insani.
- Al-Zuhaili. (1985). *Wahbah, al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh, vol. vii*. Dar al- Fikr
- Anshary, M.H. (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia, Masalah-Masalah Krusia*. Pustaka Pelajar.
- Khoiruddin, N. (2004). *Hukum Perkawinan 1*. ACAdemia TAZZAFa.
- Idris, R. (1996). *Hukum Perkawinan Islam*. Bumi Aksara
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. PT. Madina Raihan Makmur.
- Kompilasi Hukum Islam. (2010). Citra Umbaya.
- Al-Hamdani. (2002). *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Pustaka Amani.
- Humaidhy, Syaikh. (1992). *Ahkamu Nikahil Kuffar Alal Madzahibil Arba'ah/Kawin Campur dalam Syariat Islam*. Pustaka al-Kausar.
- Sayyid, S. (1980). *Fiqh Sunnah Jilid VIII*. OT. Al-Ma'arif.
- Sidi N B. (1993). *Kunci, Keutuhan Rumah Tangga (Keluarga yang Sakinah)*. Pedoman Ilmu Jaya.
- Soemiyati. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Liberty.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang *Perkawinan*. 15 Oktober 2019. Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Lembaran Negara RI tahun 1975 Nomor 12. Jakarta.
- Taqiyuddi, A B. (1997). *Kifayatul Akhyar*. PT. Bina Ilmu.
- Yahya H. (1975). *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*. CV. Zahir Trading Co.